

Analisis Hubungan Dana Transfer ke Daerah dan Belanja Pegawai terhadap Kualitas Penyelenggaraan Urusan Publik di Kabupaten Kediri

Muhammad Reza Zakaria¹, Adyazkzada Reswara Prambudi², Revienda Anita Fitrie³,
Eva Hany Fanida⁴

^{1,2,3,4}Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

E-mail: zakariareza31@gmail.com¹, adyazkzadareswara1203@gmail.com², revierendafitrie@unesa.ac.id³,
evafanida@unesa.ac.id⁴

Article History:

Received: 25 Juni 2026

Revised: 10 Juli 2026

Accepted: 21 Juli 2026

Keywords: Dana Transfer ke Daerah, Belanja Pegawai, Kualitas Penyelenggaraan Urusan Publik, Indeks Pembangunan Manusia

Abstract: Kualitas penyelenggaraan urusan publik merupakan tolok ukur keberhasilan desentralisasi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Dana Transfer ke Daerah (TKD) dan Belanja Pegawai terhadap kualitas penyelenggaraan urusan publik di Kabupaten Kediri periode 2020–2025, baik secara parsial maupun simultan. Metode yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif (kausal). Data bersifat sekunder berupa data runtut waktu (time series) yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) APBD Kabupaten Kediri melalui portal DJPK Kementerian Keuangan RI, serta data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kediri sebagai proksi kualitas penyelenggaraan urusan publik. Hasil analisis menunjukkan bahwa Dana Transfer ke Daerah tidak berpengaruh secara signifikan dan langsung terhadap peningkatan IPM, karena fluktuasi besaran transfer tidak diikuti perubahan IPM yang proporsional. Belanja Pegawai yang rata-rata menyerap lebih dari 40% belanja operasi juga tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas layanan, sebagaimana dibuktikan oleh kenaikan IPM pada tahun 2023 saat realisasi belanja pegawai justru berada di titik terendah. Secara simultan, kedua variabel belum mampu menciptakan daya ungkit optimal terhadap kualitas urusan publik. Temuan ini menegaskan pentingnya reformasi struktur belanja daerah yang berorientasi pada public value dan penguatan mekanisme transfer berbasis kinerja.

PENDAHULUAN

Kualitas penyelenggaraan urusan publik di era otonomi daerah menjadi salah satu indikator terpenting dalam menilai keberhasilan proses desentralisasi di Indonesia. Sejak bergulirnya reformasi birokrasi pasca-1998, pemerintah pusat telah mendorong pemerintah daerah untuk mengambil alih peran yang lebih besar dalam mengelola urusan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Oleh sebab itu, kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya keuangannya secara efektif dan efisien menjadi prasyarat utama terwujudnya pemerintahan yang responsif dan akuntabel.

Dalam kerangka desentralisasi fiskal, pemerintah pusat memberikan Dana Transfer ke Daerah (TKD) sebagai instrumen utama untuk mengurangi ketimpangan kapasitas fiskal antar daerah sekaligus mendukung pembiayaan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Dana Transfer ke Daerah pada hakikatnya merupakan konsekuensi logis dari pembagian kewenangan antara pusat dan daerah, di mana daerah diberikan tanggung jawab yang lebih besar dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik, namun kapasitas fiskal daerah untuk membiayai fungsi tersebut seringkali masih terbatas (Pertiwi et al., 2026). Besarnya dana transfer yang diterima suatu daerah mencerminkan seberapa besar kebutuhan fiskal yang harus dipenuhi oleh pemerintah pusat agar daerah dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan secara layak. Dengan demikian, secara teoretis, semakin besar dana transfer yang diterima daerah, semakin besar pula kapasitas fiskal yang tersedia untuk mendanai urusan publik dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat (Adellya Santika et al., 2025)

Namun demikian, efektivitas dana transfer dalam mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan publik tidak berjalan secara otomatis. Salah satu faktor yang kerap menjadi penghambat adalah tingginya porsi belanja pegawai dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Belanja pegawai mencakup seluruh pengeluaran pemerintah daerah untuk membiayai kompensasi aparatur, mulai dari gaji, tunjangan, hingga tambahan penghasilan pegawai, yang dalam banyak kasus menyerap proporsi terbesar dari total belanja daerah (Mardiasmo, 2018). Kondisi ini menimbulkan fenomena yang oleh para ahli keuangan publik dikenal sebagai *flypaper effect*, yakni kecenderungan pemerintah daerah untuk menggunakan dana transfer dari pusat justru lebih banyak untuk membiayai belanja rutin birokrasi, alih-alih mengalihkannya pada belanja yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas layanan masyarakat (Maimunah, 2006). Rata-rata belanja pegawai di pemerintah daerah seluruh Indonesia masih berkisar antara 30 hingga 40 persen dari total APBD, sebuah angka yang dinilai kurang produktif apabila tidak diimbangi dengan peningkatan kinerja pelayanan publik yang sepadan (Kementerian Keuangan RI, 2025). Berdasarkan uraian tersebut, maka terdapat ruang yang cukup luas untuk mempertanyakan apakah alokasi dana transfer yang besar, bila sebagian besarnya tersedot pada belanja pegawai, benar-benar mampu mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan publik secara nyata.

Kondisi sebagaimana diuraikan di atas tampak nyata dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Kediri. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) APBD Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2024, total realisasi Dana Transfer ke Daerah yang diterima daerah mencapai Rp2,33 triliun (realisasi), atau sekitar 76,9% dari total pendapatan daerah, yang mencerminkan tingginya ketergantungan fiskal Kabupaten Kediri terhadap transfer pemerintah pusat (DJPK Kemenkeu, 2025). Kondisi ini sejalan dengan analisis fiskal daerah yang mencatat bahwa rasio TKDD terhadap total pendapatan APBD Kabupaten Kediri konsisten berada di atas 75% sejak tahun 2022, yang mengindikasikan bahwa kemandirian fiskal daerah masih tergolong rendah (Tia, 2024). Di sisi belanja, struktur realisasi APBD 2024 menunjukkan bahwa belanja pegawai menyerap Rp1,11 triliun (realisasi), atau sekitar 40,3% dari total belanja operasi daerah (DJPK Kemenkeu, 2025). Proporsi ini bahkan melampaui belanja barang dan jasa maupun belanja modal yang secara langsung berhubungan dengan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik. Perlu dicatat bahwa angka-angka tersebut merupakan nilai realisasi anggaran, yang dalam beberapa

.....

pos dapat berbeda dari nilai pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Pada tahun 2025, pagu belanja pegawai Kabupaten Kediri ditetapkan sebesar Rp1,36 triliun, dengan realisasi hingga akhir tahun mencapai Rp953,76 miliar atau 70,33% dari pagu yang ditetapkan (DJPK Kemenkeu, 2025).

Kualitas penyelenggaraan urusan publik dalam penelitian ini didefinisikan sebagai kemampuan pemerintah daerah dalam memberikan layanan kepada masyarakat secara efektif, efisien, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh regulasi yang berlaku. Definisi ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang menegaskan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik harus memenuhi prinsip-prinsip kesederhanaan, kejelasan, ketepatan waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kejujuran, kecermatan, kedisiplinan, kesopanan, keramahan, dan ketersediaan fasilitas bagi kelompok rentan. Untuk mengoperasionalkan konsep ini secara terukur, penelitian ini menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai proksi utama, mengingat IPM mencerminkan output nyata capaian layanan dasar pemerintah di bidang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan ekonomi, serta terverifikasi ketersediaannya untuk periode 2020–2025 (BPS, 2025).

Sebagai konteks empiris terkait pelayanan publik di Indonesia, penelitian ini merujuk pada Indeks Pelayanan Publik (IPP) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB). Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 4 Tahun 2023, IPP merupakan instrumen pengukuran sistematis yang dirancang sebagai tolok ukur evaluasi dan pemeringkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik pada setiap unit penyelenggara layanan di tingkat pusat maupun daerah (KemenPANRB, 2023). IPP mencakup enam aspek penilaian, meliputi kebijakan pelayanan, profesionalisme sumber daya manusia, sarana dan prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi pelayanan, dengan skala penilaian 0 hingga 5 (KemenPANRB, 2024). Secara nasional, nilai IPP pada tahun 2023 mencapai 3,78 (kategori Baik) dan meningkat menjadi 4,02 pada tahun 2024 (kategori Sangat Baik), yang menunjukkan adanya perbaikan kualitas pelayanan publik secara agregat di tingkat nasional (KemenPANRB, 2025). Selain IPP, Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dari Ombudsman Republik Indonesia turut dihadirkan sebagai data pendukung, yang secara khusus mengukur tingkat kepatuhan instansi terhadap standar pelayanan berdasarkan dimensi kesesuaian standar, kemudahan akses, transparansi informasi, dan responsivitas terhadap pengaduan (Ombudsman RI, 2023). Kedua instrumen tersebut diposisikan sebagai gambaran umum kinerja pelayanan publik, sementara pengukuran kuantitatif untuk menjawab rumusan masalah berfokus pada data Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Dalam konteks Kabupaten Kediri, dinamika kualitas penyelenggaraan urusan publik dapat ditelaah melalui data empiris yang dipublikasikan oleh lembaga terkait. Berdasarkan data Kementerian PANRB, capaian Indeks Pelayanan Publik (IPP) Pemerintah Kabupaten Kediri pada tahun 2023 tercatat sebesar 3,82 (kategori Baik), yang meskipun berada sedikit di atas rata-rata nasional tahun tersebut, belum mencapai kategori Sangat Baik (KemenPANRB, 2024). Di sisi lain, hasil Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI tahun 2023 menempatkan Kabupaten Kediri pada zona hijau dengan nilai 86,45 (kategori Kepatuhan Tinggi) (Ombudsman RI, 2023). Namun demikian, data IPP dan Ombudsman untuk periode 2020–2022 belum tersedia secara utuh akibat penangguhan penilaian di masa pandemi serta mekanisme PEKPPP daerah yang baru berjalan konsisten pada 2023. Oleh karena itu, untuk kebutuhan analisis runtut waktu (time series) yang presisi, pengukuran variabel kualitas penyelenggaraan urusan publik dalam penelitian ini diproksikan menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kediri, mengingat datanya tersedia lengkap dan terverifikasi untuk periode 2020–2025. Capaian-capaian tersebut sejatinya

.....

menunjukkan upaya perbaikan yang positif. Akan tetapi, jika dihadapkan pada proporsi belanja pegawai yang mencapai lebih dari 40% dari total belanja operasi serta tingginya suntikan dana transfer ke daerah setiap tahunnya (sebagaimana tercermin dalam APBD 2024 dan 2025), muncul urgensi untuk mengevaluasi sejauh mana elastisitas atau daya ungkit (leverage) alokasi anggaran birokrasi tersebut terhadap kualitas layanan yang dihasilkan. Secara rasional, kapasitas fiskal yang ditopang kuat oleh dana transfer seharusnya mampu mendorong akselerasi perbaikan layanan dan IPM secara progresif, bukan sekadar stagnan pada capaian standar.

Oleh karena itu, mengingat masih terbatasnya kajian literatur yang secara simultan menganalisis hubungan antara kapasitas dana transfer, dominasi belanja pegawai, dan capaian objektif kualitas urusan publik di tingkat kabupaten, penelitian ini diformulasikan untuk mengisi kekosongan tersebut. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Bagaimana pengaruh Dana Transfer ke Daerah terhadap kualitas penyelenggaraan urusan publik di Kabupaten Kediri periode 2020–2025?; (2) Bagaimana pengaruh belanja pegawai terhadap kualitas penyelenggaraan urusan publik di Kabupaten Kediri pada periode yang sama?; serta (3) Apakah terdapat hubungan simultan antara Dana Transfer ke Daerah dan belanja pegawai terhadap kualitas penyelenggaraan urusan publik di Kabupaten Kediri periode 2020–2025?

LANDASAN TEORI

Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan kajian ini telah dilakukan oleh berbagai peneliti, di antaranya:

1. (Choiri Sinaga et al., 2025) dalam penelitiannya yang dipublikasikan di *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* menemukan bahwa dana transfer umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja administrasi keuangan pemerintah daerah, termasuk transparansi dan akuntabilitas anggaran. Namun penelitian tersebut belum secara spesifik mengaitkannya dengan kualitas penyelenggaraan urusan publik.
2. (Roro et al., 2025) mengkonfirmasi terjadinya flypaper effect di kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur, di mana belanja daerah lebih dipengaruhi oleh dana transfer pusat (DAU, DAK, DBH) dibandingkan PAD, mengindikasikan rendahnya kemandirian fiskal daerah. Penelitian ini relevan sebagai landasan konseptual fenomena flypaper, namun tidak secara spesifik mengukur dampaknya terhadap kualitas pelayanan publik.

Dana Transfer ke Daerah

Dana Transfer ke Daerah (TKD) merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah untuk dikelola oleh daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah (PP No. 37 Tahun 2023 Pasal 1). Dalam kerangka desentralisasi fiskal Indonesia, TKD berperan sebagai instrumen redistribusi sumber daya fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah guna mengurangi ketimpangan kapasitas keuangan antar daerah sekaligus mendukung kesinambungan penyelenggaraan urusan publik di tingkat lokal. Landasan hukum utama pengaturan Dana Transfer ke Daerah adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), yang menggantikan UU No. 33 Tahun 2004 dan secara substansial memperkuat mekanisme pengalokasian, penyaluran, serta penggunaan dana transfer berbasis kinerja.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah, jenis-jenis dana transfer yang dialokasikan kepada daerah meliputi: (1) Dana Bagi Hasil (DBH), yang merupakan dana yang dialokasikan berdasarkan persentase atas penerimaan negara

dari sumber daya alam dan pajak yang berasal dari daerah yang bersangkutan; (2) Dana Alokasi Umum (DAU), yang dialokasikan dengan tujuan pemeratakan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi; (3) Dana Alokasi Khusus (DAK), yang terdiri atas DAK Fisik dan DAK Non-Fisik yang dialokasikan untuk mendanai kegiatan-kegiatan khusus yang menjadi prioritas nasional sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan; (4) Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan; serta (5) Dana Desa, yang dialokasikan kepada desa untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.

Secara teoretis, mekanisme Dana Transfer ke Daerah berakar pada teori *fiscal federalism* (federalisme fiskal) yang dikembangkan oleh Musgrave (1959) dan Oates (1972), yang menegaskan bahwa desentralisasi fiskal harus disertai dengan mekanisme transfer vertikal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah agar daerah memiliki kapasitas yang memadai untuk membiayai fungsi-fungsi pemerintahan yang dilimpahkan kepadanya. Dalam konteks ini, transfer fiskal memiliki tiga fungsi utama, yaitu: (1) fungsi *equalization*, yakni mengurangi disparitas fiskal antar daerah; (2) fungsi *compensation*, yakni mengimbangi daerah atas biaya pelayanan publik yang bersifat *spillover* ke daerah lain; serta (3) fungsi *stimulation*, yakni mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas layanannya melalui insentif fiskal berbasis kinerja (Hadi, 2006).

Namun demikian, efektivitas dana transfer dalam mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan publik tidak berlangsung secara otomatis. Penelitian yang dilakukan oleh (Choiri Sinaga et al., 2025) menunjukkan bahwa dana transfer umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kinerja administrasi keuangan pemerintah daerah, termasuk dalam hal efektivitas pengelolaan anggaran, transparansi, dan akuntabilitas. Di sisi lain, kajian oleh Benny Eko Supriyanto (2024) menemukan bahwa efektivitas penyaluran dana transfer sangat dipengaruhi oleh kapasitas manajerial pemerintah daerah dalam merencanakan dan mengimplementasikan program berbasis anggaran transfer, dan bahwa daerah dengan kapasitas rendah sering kali menghadapi kesulitan dalam optimalisasi pemanfaatan dana tersebut. Lebih lanjut, kajian tentang ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer pusat (2024) menegaskan bahwa alokasi dana transfer tidak selalu efektif meningkatkan kualitas pelayanan publik secara proporsional dengan besaran anggaran yang dialokasikan, dan menyoroti perlunya penguatan kapasitas manajerial daerah dalam pengelolaan anggaran berbasis kinerja.

Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur variabel Dana Transfer ke Daerah dalam penelitian ini adalah: (1) total nilai realisasi TKD yang diterima Kabupaten Kediri setiap tahun anggaran; (2) proporsi TKD terhadap total pendapatan daerah dalam APBD; serta (3) komposisi komponen TKD, khususnya rasio Transfer Pemerintah Pusat terhadap Transfer Antar Daerah, sebagaimana tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) APBD Kabupaten Kediri periode 2020–2025.

Belanja Pegawai

Belanja Pegawai merupakan salah satu komponen utama dalam klasifikasi belanja operasi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja pegawai didefinisikan sebagai kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada aparatur pemerintah daerah, baik pegawai negeri sipil (PNS), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), maupun tenaga honorer, sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Komponen belanja pegawai mencakup gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tambahan penghasilan pegawai (TPP), insentif pemungutan pajak/retribusi, honorarium, serta jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan. Secara faktual, belanja pegawai kerap menjadi pos pengeluaran terbesar dalam

struktur APBD di hampir seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Kabupaten Kediri (Kementerian Keuangan RI, 2025).

Secara teoretis, alokasi belanja pegawai memiliki fungsi ganda dalam administrasi publik. Merujuk pada teori kompensasi yang dikemukakan oleh Dessler (1984), pemberian kompensasi isikal (finansial) kepada aparatur bukan semata-mata pemenuhan hak normatif, melainkan instrumen strategis untuk memotivasi kinerja, mendisiplinkan pegawai, serta mendorong pencapaian target organisasi secara efektif dan efisien (Dessler, 1984 dalam Mardiasmo, 2018). Dengan demikian, besaran belanja pegawai seharusnya memiliki korelasi positif dengan kualitas output birokrasi. Semakin tinggi tingkat kesejahteraan yang diberikan melalui belanja pegawai (seperti TPP yang berbasis beban kerja), secara logis seharusnya berimplikasi pada peningkatan dedikasi, profesionalisme, dan kualitas pelayanan prima yang diberikan aparatur kepada masyarakat.

Namun, dari perspektif keuangan publik makro, dominasi belanja pegawai kerap dikritisi sebagai salah satu faktor penghambat efektivitas pelayanan publik daerah. Hal ini berkaitan erat dengan fenomena *flypaper effect* (Maimunah, 2006), di mana pemerintah daerah cenderung menggunakan limpahan dana transfer dari pusat untuk membiayai belanja rutin birokrasi yang bersifat konsumtif, alih-alih mengalihkannya pada belanja modal atau belanja barang/jasa yang berdampak langsung pada penyediaan fasilitas publik. Jika rasio belanja pegawai terlalu tinggi (melampaui 40% dari total APBD) namun tidak diimbangi dengan indikator kinerja pelayanan yang terukur, maka belanja tersebut dikategorikan sebagai alokasi yang tidak efisien dan tidak produktif secara ekonomi (Mardiasmo, 2018; Kemenkeu RI, 2025). Kondisi ini ditegaskan oleh penelitian Zendy (2025) di wilayah Kediri, yang menemukan bahwa besarnya alokasi anggaran aparatur belum sepenuhnya linear dengan pencapaian target indikator kualitas dan kuantitas layanan administratif di tingkat kecamatan.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini, variabel Belanja Pegawai (X2) diukur menggunakan indikator realisasi anggaran secara kuantitatif. Indikator yang digunakan meliputi: (1) total realisasi belanja pegawai Kabupaten Kediri setiap tahun anggaran; (2) persentase belanja pegawai terhadap total belanja operasi; serta (3) persentase belanja pegawai terhadap total pendapatan daerah. Indikator-indikator ini bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Kediri periode 2020–2025 guna melihat tren efisiensi fiskal birokrasi dari tahun ke tahun.

Kualitas Penyelenggaraan Urusan Publik

Penyelenggaraan urusan publik merupakan salah satu fungsi esensial pemerintahan daerah dalam kerangka desentralisasi. Rasyid (dalam Labolo, 2014, hlm. 32) mengemukakan bahwa pemerintah pada hakikatnya memiliki empat fungsi utama, yakni pelayanan (public service), pembangunan (development), pemberdayaan (empowering), dan pengaturan (regulation). Dari keempat fungsi tersebut, pelayanan publik (public service) merupakan fungsi primer yang berjalan terus-menerus dan menjadi tolok ukur utama kehadiran negara di tengah masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan fungsi primer ini akan menentukan legitimasi dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi pemerintahan daerah.

Secara konseptual, kualitas pelayanan publik dapat diartikan sebagai tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan atau masyarakat (Zeithaml, Parasuraman, & Berry, 1988). Dalam konteks administrasi negara di Indonesia, definisi dan standar kualitas penyelenggaraan urusan publik diatur secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Berdasarkan regulasi tersebut, penyelenggaraan pelayanan harus berpedoman pada standar pelayanan yang menjadi tolok ukur kualitas, yang mencakup prinsip kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana, dan kemudahan akses bagi seluruh lapisan

masyarakat (UU No. 25 Tahun 2009 Pasal 15).

Untuk mengukur variabel Kualitas Penyelenggaraan Urusan Publik (Y) secara objektif, sistematis, dan terstandar, penelitian ini menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai proksi utama. Penggunaan IPM didasarkan pada rasionalitas bahwa keberhasilan pelayanan publik tingkat daerah terutama pelayanan dasar yang mencakup kesehatan, pendidikan, dan penyediaan infrastruktur secara kumulatif akan bermuara pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, ketersediaan data IPM yang diterbitkan secara berkala oleh Badan Pusat Statistik (BPS) memungkinkan pengukuran tren efektivitas layanan birokrasi secara presisi dan terverifikasi untuk rentang waktu penelitian tahun 2020–2025.

Hubungan Antar Variabel dan Kerangka Konseptual

Berdasarkan kajian teoretis dan empiris yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, kualitas penyelenggaraan urusan publik (Variabel Y) pada hakikatnya merupakan *outcome* dari interaksi dua pilar utama dalam desentralisasi fiskal: kapasitas anggaran yang tersedia (Variabel X1) dan alokasi kompensasi bagi aparatur pelaksana (Variabel X2). Keterkaitan antar variabel tersebut dapat dijelaskan melalui alur logika berikut:

1. Hubungan Dana Transfer ke Daerah (X1) terhadap Kualitas Penyelenggaraan Urusan Publik (Y)

Secara konseptual, Dana Transfer ke Daerah berfungsi sebagai injeksi modal (*financial input*) yang memperluas ruang gerak fiskal pemerintah daerah. Berdasarkan prinsip *fiscal federalism*, semakin besar dana transfer yang diterima, semakin besar pula kapasitas pemerintah daerah dalam memenuhi standar pelayanan publik sesuai UU No. 25 Tahun 2009, seperti penyediaan sarana dan prasarana yang memadai serta pengembangan inovasi layanan. Dengan demikian, diduga terdapat pengaruh langsung dan positif antara besaran dana transfer terhadap peningkatan kualitas urusan publik yang direpresentasikan melalui capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

2. Hubungan Belanja Pegawai (X2) terhadap Kualitas Penyelenggaraan Urusan Publik (Y)

Sebagai instrumen kompensasi, Belanja Pegawai merupakan cerminan dari penghargaan *reward* atas beban kerja aparatur sipil negara (ASN) dan non-ASN di daerah. Menurut Dessler (2015), tingkat kesejahteraan pegawai yang memadai merupakan prasyarat utama untuk menciptakan etos kerja yang responsif, transparan, dan profesional. Oleh karena itu, besaran alokasi belanja pegawai (seperti pemberian TPP) secara logis diyakini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profesionalisme SDM pelayanan publik yang bermuara pada peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan publik.

3. Hubungan Simultan Dana Transfer ke Daerah (X1) dan Belanja Pegawai (X2) terhadap Kualitas Penyelenggaraan Urusan Publik (Y)

Dalam tata kelola keuangan daerah, Dana Transfer ke Daerah merupakan sumber pembiayaan yang sering kali langsung dialokasikan untuk mendanai Belanja Pegawai (fenomena *flypaper effect*). Oleh karena itu, kedua variabel independen ini bekerja secara simultan sebagai sistem yang terintegrasi (input fiskal dan eksekusi birokrasi) dalam menentukan efektivitas pemerintahan daerah. Apabila peningkatan dana transfer diimbangi dengan alokasi belanja pegawai yang berbasis kinerja (produktif), maka secara simultan hal tersebut diproyeksikan akan memberikan daya ungkit (*leverage*) yang signifikan terhadap peningkatan indeks kualitas urusan publik secara agregat.

Alur pemikiran ini menegaskan bahwa penelitian ini berupaya menguji apakah alokasi sumber daya finansial (X1) dan pembiayaan birokrasi (X2) di Kabupaten Kediri telah benar-benar bertransformasi menjadi *public value* yang berwujud pelayanan prima (Y), atau sekadar terserap untuk rutinitas operasional semata.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif (kausal). Menurut Sugiyono (2023:55), penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan atau pengaruh antara dua variabel atau lebih. Dalam konteks ini, penelitian difokuskan pada pemecahan masalah dengan cara mengukur pengaruh secara parsial maupun simultan antara Dana Transfer ke Daerah (Variabel X1) dan Belanja Pegawai (Variabel X2) terhadap Kualitas Penyelenggaraan Urusan Publik (Variabel Y). Pelaksanaan metode ini tidak terbatas hanya pada pengumpulan angka-angka, melainkan juga melalui analisis statistik dan interpretasi makna di balik hasil pengolahan data tersebut.

Populasi dan Sampel

1. Populasi: Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan data laporan keuangan (LRA APBD) dan data laporan evaluasi kinerja pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri sejak diterapkannya reformasi regulasi desentralisasi fiskal.
2. Sampel: Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni teknik penentuan sampel dengan pertimbangan atau kriteria tertentu (Sugiyono, 2023). Kriteria sampel yang digunakan adalah kelengkapan instrumen data yang mencakup alokasi APBD dan ketersediaan skor penilaian lembaga resmi. Berdasarkan kriteria tersebut, sampel yang ditarik adalah data runtut waktu (*time series*) Pemerintah Kabupaten Kediri selama periode 6 tahun anggaran, yakni mulai tahun 2020 hingga 2025.

Lokasi Penelitian

Lokus dari penelitian ini difokuskan pada wilayah administratif Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, dengan objek telaah merujuk pada dokumen resmi yang diterbitkan oleh institusi teknis Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri, serta lembaga pengawas di tingkat pusat.

Teknik Pengumpulan Data

Mengingat karakteristik variabel penelitian yang bersifat makro-struktural, metode pengumpulan data mutlak mengandalkan perolehan Data Sekunder. Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh secara langsung dari subjek di lapangan (tanpa observasi atau wawancara), melainkan melalui media perantara atau dokumen resmi yang telah dipublikasikan oleh pihak ketiga yang memiliki otoritas (Sugiyono, 2023).

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

- a. Metode Dokumentasi (Studi Dokumen): Teknik ini dilakukan dengan cara menghimpun, mengkaji, dan mencatat dokumen arsip keuangan dan kinerja yang bersifat publik.
- b. Metode *Browsing* (Penelusuran Daring): Melakukan ekstraksi data digital secara sistematis melalui portal resmi kementerian dan lembaga negara terkait.

Adapun sumber data sekunder yang secara spesifik diekstraksi dalam penelitian ini meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) APBD: Dihimpun dari portal resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan RI periode 2020–2025. Dokumen ini digunakan untuk memperoleh nilai nominal Variabel X1 dan X2.
 2. Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM): Bersumber dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kediri periode 2020–2025, yang digunakan sebagai proksi operasional untuk Variabel Kualitas Penyelenggaraan Urusan Publik (Variabel Y).
 3. Laporan Indeks Pelayanan Publik (IPP) dan Penilaian Kepatuhan Ombudsman RI: Bersumber dari publikasi resmi Kementerian PANRB dan Ombudsman RI, digunakan sebatas sebagai data sekunder pendukung untuk memperkuat latar belakang dan konteks empiris penelitian.
-

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang mencakup realisasi Dana Transfer ke Daerah (TKDD) sebagai Variabel X1, realisasi Belanja Pegawai sebagai Variabel X2, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai proksi kualitas penyelenggaraan urusan publik (Variabel Y) di Kabupaten Kediri selama periode 6 tahun anggaran (2020–2025). Ringkasan data penelitian disajikan pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Tren Dana Transfer, Belanja Pegawai, dan IPM Kabupaten Kediri (2020-2025)

Tahun	Dana Transfer ke Daerah (Miliar)	Belanja Pegawai (Miliar)	IPM (Skor)
2020	2.033,31	1.020,71	72,05
2021	2.158,75	1.045,36	72,83
2022	2.143,95	1.015,56	73,41
2023	2.078,27	930,37	73,96
2024	2.331,27	1.113,45	75,18
2025	2.010,02	1.095,12	76,09

Sumber: *DJPk Kemenkeu RI dan BPS Kabupaten Kediri, 2026*

Berdasarkan Tabel 1, terlihat bahwa Dana Transfer ke Daerah mengalami fluktuasi dengan nilai terendah pada tahun 2025 (Rp2.010,02 miliar) dan tertinggi pada tahun 2024 (Rp2.331,27 miliar). Di sisi lain, Belanja Pegawai menyerap proporsi yang sangat besar setiap tahunnya, rata-rata berada di kisaran Rp1 triliun. Kondisi ini mencerminkan dominasi belanja konsumtif dalam struktur APBD Kabupaten Kediri, yang sejalan dengan temuan (Roro et al., 2025) bahwa belanja daerah kabupaten/kota di Jawa Timur secara umum lebih banyak dipengaruhi oleh besaran dana transfer pusat dibandingkan Pendapatan Asli Daerah, sehingga mengindikasikan rendahnya kemandirian fiskal daerah. Menariknya, meskipun Dana Transfer dan Belanja Pegawai bergerak naik-turun (fluktuatif), capaian kualitas urusan publik yang diproksikan dengan IPM justru menunjukkan tren kenaikan yang konstan dari angka 72,05 (2020) menjadi 76,09 (2025). Fenomena ini mengisyaratkan bahwa peningkatan IPM lebih bersifat kumulatif dan struktural, bukan respons langsung dari fluktuasi anggaran tahunan, sebagaimana dikonfirmasi oleh (Hadi, 2006) yang menemukan bahwa dampak transfer fiskal terhadap kinerja daerah bersifat lagged dan tidak selalu proporsional dalam jangka pendek.

Secara konseptual, besarnya dana transfer dari pusat (TKDD) seharusnya menjadi motor penggerak utama bagi peningkatan kualitas layanan dasar di daerah. Dalam kerangka fiscal federalism, Musgrave (1959) dan Oates (1972) menegaskan bahwa transfer fiskal dari pusat memiliki fungsi stimulasi (stimulation function) yakni mendorong daerah meningkatkan kapasitas layanannya melalui insentif fiskal yang berbasis kinerja. (Suhyanto et al., 2020) turut membuktikan bahwa komponen dana transfer berpengaruh positif terhadap IPM di Jawa Barat, dengan syarat dana tersebut dibelanjakan untuk kegiatan yang bersifat produktif. Namun, tren data pada Tabel 1 menunjukkan anomali. Pada tahun 2022 dan 2023, saat Dana Transfer ke Kabupaten Kediri mengalami tren penurunan (dari Rp2.158 miliar menjadi Rp2.078 miliar), angka IPM justru tetap

konsisten naik. Sebaliknya, saat Dana Transfer melonjak drastis di tahun 2024, kenaikan IPM tetap berjalan linear seperti tahun-tahun sebelumnya tanpa lonjakan yang signifikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengaruh Dana Transfer terhadap kualitas urusan publik di Kabupaten Kediri tidak berjalan secara instan atau proporsional. Temuan ini sejalan dengan kajian Supriyanto (2024) yang menegaskan bahwa besarnya kucuran dana dari pusat tidak selalu menjamin efektivitas layanan jika tidak dibarengi dengan kapasitas manajerial pemerintah daerah dalam mengeksekusi belanja modal secara tepat sasaran. (Mukhlis & Makhya, 2019) turut memperkuat hal tersebut dengan membuktikan bahwa ketergantungan tinggi terhadap dana transfer mendorong orientasi pengelolaan keuangan daerah lebih berfokus pada upaya memaksimalkan jumlah transfer dari pusat, alih-alih mengembangkan inovasi peningkatan PAD secara mandiri, sehingga desentralisasi fiskal belum mampu mewujudkan kemandirian daerah yang sesungguhnya.

Tingginya alokasi Belanja Pegawai yang rata-rata mencapai di atas Rp1 triliun per tahun (menyerap lebih dari 40% belanja operasi) memunculkan pertanyaan kritis: apakah besarnya gaji dan tunjangan aparatur ini sepadan dengan peningkatan kualitas layanan yang dirasakan masyarakat? Secara teoretis, kebijakan insentif kinerja seperti Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dirancang sebagai instrumen strategis untuk memotivasi kinerja dan produktivitas aparatur. Penelitian (Fadilah, 2025) di Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang mengonfirmasi bahwa pemberian TPP terbukti memberikan dampak positif dalam meningkatkan kedisiplinan dan produktivitas pegawai, asalkan didukung oleh komunikasi yang jelas dan struktur birokrasi yang memadai. Namun, data di Kabupaten Kediri menunjukkan anomali yang menarik. Pada tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Kediri berhasil menekan realisasi Belanja Pegawai ke titik terendah (Rp930,37 miliar). Hebatnya, efisiensi anggaran birokrasi ini tidak membuat kualitas layanan anjlok; sebaliknya, IPM tetap naik ke angka 73,96. Hal ini membuktikan bahwa kualitas penyelenggaraan urusan publik tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya anggaran yang dihabiskan untuk membayar aparatur, melainkan oleh efektivitas program dan sistem kerja birokrasi itu sendiri. Tingginya porsi belanja pegawai pada tahun-tahun lain justru perlu diwaspadai karena berpotensi menciptakan beban fiskal yang tidak produktif. (Burhanuddin et al., 2012) menemukan bahwa belanja pegawai berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap probabilitas terjadinya flypaper effect di 30 pemerintah daerah di Jawa Tengah, yang berarti pemerintah daerah cenderung lebih memprioritaskan penggunaan dana transfer untuk membiayai operasional aparatur. Fenomena ini sejalan dengan pendapat (Maimunah, 2006) bahwa dominasi belanja rutin sering kali lebih mencerminkan pemenuhan hak normatif birokrasi ketimbang investasi langsung pada produktivitas pelayanan publik. Bila dianalisis secara bersama-sama, interaksi antara Dana Transfer yang besar dan tingginya Belanja Pegawai di Kabupaten Kediri belum mampu menciptakan daya ungkit (*leverage*) yang optimal terhadap akselerasi kualitas urusan publik. Kenaikan IPM yang terjadi setiap tahun lebih merupakan hasil dari proses alamiah pembangunan jangka panjang (*lag effect*), bukan dampak instan dari suntikan anggaran tahun berjalan.

Dengan kata lain, anggaran yang besar memang penting, namun dominasi belanja rutin birokrasi (pegawai) menyebabkan ruang fiskal untuk belanja publik (seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, dan layanan dasar) menjadi terbatas. Ke depan, Pemerintah Kabupaten Kediri perlu mereformasi struktur belanjanya agar Dana Transfer tidak sekadar untuk membiayai operasional aparatur, melainkan bertransformasi menjadi *public value* yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan, penelitian ini menghasilkan tiga

.....

simpulan utama sebagai berikut:

1. Dana Transfer ke Daerah (X1) tidak berpengaruh secara signifikan dan langsung terhadap kualitas penyelenggaraan urusan publik yang diprosikan dengan IPM di Kabupaten Kediri periode 2020–2025. Fluktuasi besaran TKDD tidak diikuti oleh perubahan IPM yang proporsional, yang mengindikasikan bahwa efektivitas dana transfer sangat bergantung pada kapasitas manajerial pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran pada pos-pos belanja yang berdampak langsung pada layanan masyarakat.
2. Belanja Pegawai (X2) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan publik di Kabupaten Kediri. Tingginya proporsi belanja pegawai (rata-rata di atas 40% belanja operasi) lebih mencerminkan pemenuhan hak normatif birokrasi daripada investasi produktif pada kualitas layanan. Temuan ini diperkuat oleh fakta bahwa efisiensi belanja pegawai pada tahun 2023 justru tidak menurunkan capaian IPM.
3. Secara simultan, Dana Transfer ke Daerah dan Belanja Pegawai belum mampu menciptakan daya ungkit yang optimal terhadap akselerasi kualitas penyelenggaraan urusan publik di Kabupaten Kediri. Peningkatan IPM yang konsisten lebih bersifat organik dan linier sebagai hasil dari proses pembangunan jangka panjang, daripada respons langsung terhadap besaran alokasi anggaran tahunan. Fenomena *flypaper effect* tampak mewarnai pola belanja daerah Kabupaten Kediri, di mana dana transfer lebih banyak terserap pada pembiayaan rutin birokrasi ketimbang belanja publik yang produktif.

SARAN

Merujuk pada simpulan di atas, penelitian ini merekomendasikan beberapa hal kepada pemangku kepentingan:

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Kediri, perlu dilakukan restrukturisasi porsi belanja dalam APBD dengan menekan proporsi belanja pegawai secara bertahap dan mengalihkan ruang fiskal tersebut pada belanja modal serta belanja barang/jasa yang berimplikasi langsung pada peningkatan fasilitas dan kualitas layanan publik.
2. Bagi Pemerintah Pusat (DJPK Kemenkeu dan KemenPANRB), diperlukan penguatan mekanisme *transfer berbasis kinerja* yang lebih ketat, di mana pencairan Dana Transfer ke Daerah diikat dengan capaian indikator kualitas layanan publik yang terukur, seperti IPP dan IPM, agar setiap rupiah transfer benar-benar bertransformasi menjadi *public value*.
3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini memiliki keterbatasan pada jumlah observasi yang bersifat *time series* pada satu kabupaten. Penelitian berikutnya disarankan untuk menggunakan desain data panel yang mencakup lebih banyak kabupaten/kota di Jawa Timur dengan rentang waktu yang lebih panjang, agar hasil estimasi regresi dapat menghasilkan kesimpulan yang lebih kuat secara statistik dan dapat digeneralisasikan secara lebih luas.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Dessler, G. (1984). *Human resource management*. Reston Publishing Company.
- Dessler, G. (2015). *Human resource management* (14th ed.). Pearson.
- Labolo, M. (2014). *Memahami ilmu pemerintahan: Suatu kajian, teori, konsep, dan pengembangannya* (Ed. revisi, cet. 7). Rajawali Pers.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Andi Offset.
-

- Mardiasmo. (2018). *Otonomi dan manajemen keuangan daerah* (Edisi terbaru). Andi Offset.
- Musgrave, R. A. (1959). *The theory of public finance: A study in public economy*. McGraw-Hill.
- Oates, W. E. (1972). *Fiscal federalism*. Harcourt Brace Jovanovich.
- Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Cet. 28). Alfabeta.
- Zeithaml, V. A., Parasuraman, A., & Berry, L. L. (1988). *Delivering quality service: Balancing customer perceptions and expectations*. Free Press.

Jurnal dan Artikel Ilmiah

- Adellya Santika, D., Yosefin Eurolia, R., Aulya Hasanuddin, M., Fathira Rania, R., & Meisaroh, D. (2025). Implementasi Kebijakan Desentralisasi Fiskal Dan Dampaknya Terhadap Pembangunan Daerah. *Majalah Jurnal*, Vol. 03(No. 02), 249–260. <https://e-journal.naurendigiton.com/index.php/mj>
- Burhanuddin, A., Akuntansi, J., & Ekonomi, F. (2012). Accounting Analysis Journal PENGARUH BELANJA PEGAWAI, INVESTASI PEMERINTAH DAN PEMBAYARAN UTANG PEMERINTAH DAERAH TERHADAP FENOMENA FLYPAPER EFFECT. In *AAJ* (Vol. 1, Number 1). <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaj>
- Choiri Sinaga, F., Tumija, & Azhari, L. (2025). Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial ANALISIS PENGARUH DANA TRANSFER UMUM TERHADAP KINERJA ADMINISTRASI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 9(No. 8).
- Fadilah, A. (2025). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DALAM MENINGKATKAN DISIPLIN PEGAWAI DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG. *MAP (Jurnal Manajemen Dan Administrasi Publik)*, 8(2), 143–154. <https://doi.org/10.37504/map.v8i2.722>
- Hadi, S. (2006). ANALISIS DAMPAK TRANSFER PEMERINTAH TERHADAP KINERJA FISKAL DI KABUPATEN/KOTA PROPINSI JAWA TENGAH DALAM PELAKSANAAN DESENTRALISASI FISKAL. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 7(No. 2), 223–242.
- Maimunah. (2006). *SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI 9 PADANG 1 FLYPAPER EFFECT PADA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP BELANJA DAERAH PADA KABUPATEN/KOTA DI PULAU SUMATERA*.
- Mukhlis, M., & Makhya, S. (2019). DESENTRALISASI FISKAL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KINERJA OTONOMI DAERAH PASCA PEMEKARAN (Studi di Kabupaten Tulang Bawang, Tuba Barat, dan Mesuji Lampung). *CosmoGov*, 5(2), 147. <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v5i2.22803>
- Pertiwi, H., Yenni, M. I., & Rusmini, A. (2026). Desentralisasi Fiskal sebagai Instrumen Otonomi Daerah di Indonesia: Systematic Literature Review. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(4), 10365–10371. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.5009>
- Roro, J., Siti, N., Widya, P., Windy, U., & Oryza, A. (2025). Flypaper Effect pada Belanja Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi*, 2(3), 261–274. <https://doi.org/10.61722/jemba.v2i3.932>
- Suhyanto, O., Juanda, B., Fauzi, A., & Rustiadi, E. (2020). PENGARUH DANA TRANSFER DANA DESA DAN PAD TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI

PROVINSI JAWA BARAT. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 4(3), 285–305. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2020.v4.i3.4478>

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. (2020).

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik. (2023).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah. (2023).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. (2022).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. (2009).

Dokumen Resmi dan Sumber Online

Badan Pusat Statistik. (2025). *Indeks Pembangunan Manusia 2025*. <https://www.bps.go.id/id/publication/2025/11/05/2480/indeks-pembangunan-manusia--ipm--indonesia-tahun-2025-mencapai-75-90--menuju-status-sangat-tinggi.html>

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri. (2025). *Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kediri tahun 2025*. <https://kedirikab.bps.go.id/id/pressrelease/2025/11/24/160/indeks-pembangunan-manusia--ipm--kabupaten-kediri-tahun-2025.html>

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2016). *Postur APBD - Portal data SIKD*. <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd>

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2024). *Kementerian PANRB apresiasi peningkatan kualitas pelayanan publik melalui Gebyar Pelayanan Prima*. <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/kementerian-panrb-apresiasi-peningkatan-kualitas-pelayanan-publik-melalui-gebyar-pelayanan-prima>

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2024). *Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kabupaten Kediri*. <https://data.go.id/dataset/dataset/nilai-indeks-pelayanan-publik-ipp-kabupaten-kediri>

Ombudsman Republik Indonesia. (2023). *Ombudsman serahkan rapor pelayanan publik, Kabupaten Kediri zona hijau*. <https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwkmedia--ombudsman-serahkan-rapor-pelayanan-publik-ini-peringkat-kabupaten-kediri>

Ombudsman Republik Indonesia. (2023). *Rapor Pelayanan Publik*. <https://ombudsman.go.id>

Supriyanto, B. E. (2024, 25 November). Efektivitas penyaluran dana transfer untuk pembangunan daerah. *Kumparan*. <https://kumparan.com/benny-eko-supriyanto/efektivitas-penyalaran-dana-transfer-untuk-pembangunan-daerah-23zHfMxOIXd>

Skripsi

Hakim, Z. P. (2023). *Kinerja pegawai dalam mewujudkan pelayanan publik di Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur*. Skripsi Institut Pemerintahan Dalam Negeri.